



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN BACA MASYARAKAT “TANDA BACA”
DI PADUKUHAN KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memasyarakatkan gemar membaca buku dan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi masyarakat, maka perlu dibentuk satu wadah profesional pendidikan luar Sekolah yang disebut Taman Bacaan Masyarakat (TBM) “Tanda Baca” di Padukuhan Kalakijo Kalurahan Guwosari;
- b. bahwa pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) “Tanda Baca” diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat mutu serta eksistensi Pengetahuan Warga yang berdampak positif terhadap peningkatan sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk kelancaran proses pelayanan dan pengelolaan Pengurus Taman Baca Masyarakat “TANDA BACA”, di Padukuhan Kalakijo perlu segera membentuk dan menetapkan Pengurus Taman Baca Masyarakat “TANDA BACA” Padukuhan Kalakijo Kalurahan Guwosari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan alinea 4 tentang tujuan nasional;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
4. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 7 Tahun 2023);

8. Peraturan Kalurahan Nomor11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2024);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 tentang Pendirian Taman Baca Masyarakat “Tanda Baca”

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TAMAN BACAAN MASYARAKAT “TANDA BACA” PADUKUHAN KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI.
- KESATU : Mengesahkan pengurus Taman Bacaan Masyarakat “Tanda Baca” Padukuhan Kalakijo Kalurahan Guwosari sebagaimana tercantun pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Taman Bacaan Masyarakat “Tanda Baca” menghimpun buku-buku bacaan yang bermanfaat serta berkoordinasi baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak -pihak terkait dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- KETIGA : Penetapan Kepengurusan pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sukamulya berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan s.d waktu yang tidak di tentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari

Pada tanggal 26 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
LURAH GUWOSARI NOMOR 48
TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
TAMAN BACA MASYARAKAT
“TANDA BACA” PADUKUHAN DI

KALAKIJO KALURAHAN
GUWOSARI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS TAMAN BACA MASYARAKAT “TANDA BACA” DI
PADUKUHAN KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ETIK RATNANINGSIH, S.Pd	Ketua	
2.	ARI SULISTYOWATI, M.Pd	Sekretaris	
3.	KURNIAWAN YUNianto, S.Pd.,M.Pd	Bendahara	

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 26 Januari 2024



MASDUKI RAHMAD